



**BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 420/387 /KEP.12 /2017**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN  
FORMAL/INFORMAL DALAM KABUPATEN PIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**BUPATI PIDIE,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara pada jalur Pendidikan Formal/Informal jenjang Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah jalur Pendidikan Formal/Informal dalam Kabupaten Pidie;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2015;;
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie;
14. Peraturan Bupati Pidie Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kabupaten Pidie;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL/INFORMAL DALAM KABUPATEN PIDIE.**

**KESATU** : Membuka dan menegerikan Sekolah Jalur Pendidikan Formal/Informal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Pidie.

**KEDUA** : Sekolah Jalur Pendidikan Formal/Informal dalam Kabupaten Pidie yang akan dibuka dan dinegerikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah :

- a. TK Beurabo Kec. Padang Tiji;
- b. TK Curee Kec. Muara Tiga;
- c. TK Teubeng Kec. Pidie;
- d. TK Sirajam Munira Kec. Indraajaya;
- e. TK Siti Maryam Cot Ara Kec. Simpang Tiga;
- f. TK Angkaasa Kec. Pidie;
- g. TK Dayah Cot Kec. Tiro;
- h. TK Keumangan Kec. Mutiara;
- i. TK Kampong Langga Kec. Sakti;

**KETIGA** : Tata cara penyelenggaraan, pengelolaan dan standar pendidikan pada sekolah jalur Pendidikan Formal/Informal yang telah dibuka dan dinegerikan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sigli

Pada Tanggal : 10 April 2017 M

13 Rajab 1438 H

